



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 374/2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN HIBAH PUPUK UNTUK PENGENDALIAN PENYAKIT  
GUGUR DAUN KARET DAN BANTUAN PERALATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN  
BESERTA JUMLAH DAN NILAI BARANG YANG DITERIMA LINGKUP BIDANG  
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PADA DINAS PERKEBUNAN  
DAN PETERNAKAN KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021, Bupati menetapkan daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan;
  - b. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna, maka perlu ditetapkan Daftar Penerima Bantuan Hibah Pupuk Untuk Pengendalian Penyakit Gugur Daun Karet dan Bantuan Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan Beserta Jumlah dan Nilai Barang yang Diterima Lingkup Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61

Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Hibah Pupuk Untuk Pengendalian Penyakit Gugur Daun Karet dan Bantuan Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan Beserta Jumlah dan Nilai Barang Yang Diterima Lingkup Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022, dengan daftar penerima dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab secara mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan teknis dan administrasi serta menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 09 Oktober 2022.

BUPATI TABALONG,  
  
ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:


1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 37A/2022  
 TANGGAL 04 Oktober 2022.

DAFTAR PENERIMA BANTUAN HIBAH PUPUK UNTUK PENGENDALIAN PENYAKIT GUGUR  
 DAUN KARET DAN BANTUAN PERALATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN  
 BESERTA JUMLAH DAN NILAI BARANG YANG DITERIMA LINGKUP BIDANG  
 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PADA DINAS PERKEBUNAN  
 DAN PETERNAKAN KABUPATEN TABALONG  
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG	NILAI PAGU BARANG (Rp)
1	2	3	4
1.	Kelompok TUNAS HARAPAN Ketua : Agus Riyanto Anggota Penerima 10 orang Alamat Desa Kaong Kec. Upau Barang-barang yang dihibahkan : Pupuk untuk Pengendalian Penyakit Gugur Daun Karet - Pupuk NPK mutiara	4150 kg	62.250.000
2.	Kelompok SOPAN JAYA Ketua : Ramli Anggota Penerima 10 orang Alamat Desa Bintang Ara Kec. Bintang Ara Barang-barang yang dihibahkan : Pupuk untuk Pengendalian Penyakit Gugur Daun Karet - Pupuk NPK mutiara	4150 kg	62.250.000
3.	Kelompok MEKARSARI Ketua : Sutrisno Anggota Penerima 7 orang Alamat Desa Kasiau Kec. Murung Pudak Barang-barang yang dihibahkan : Pupuk untuk Pengendalian Penyakit Gugur Daun Karet - Pupuk NPK mutiara	3000 kg	45.000.000
4.	Kelompok LUMBUNG REZEKI Ketua : Widi Atmoko Anggota Penerima 8 orang Alamat Desa Simpung Layung Kec. Muara Uya Barang-barang yang dihibahkan : Pupuk untuk Pengendalian Penyakit Gugur Daun Karet - Pupuk NPK mutiara	2000 kg	30.000.000
5.	Kelompok BINA USAHA Ketua : Subagio Anggota Penerima 20 orang Alamat Desa Kasiau Raya Kec. Murung Pudak Barang-barang yang dihibahkan : Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan: - Nozzele - Selang penyemprot - Selang spiral - Pompa air portable - Sarung tangan - Topi safety - Sepatu boot	1 Buah 1 Roll 1 Roll 1 Buah 20 Buah 20 Buah 20 Buah	550.000 7.500.000 750.000 3.500.000 1.104.020 1.500.000 3.000.000

		Jumlah		17.904.020
6.	Kelompok BANGKIRAI			
	Ketua : Samsuri			
	Anggota Penerima 20 orang			
	Alamat Desa Nalui Kec. Jaro			
	Barang-barang yang dihibahkan :			
	Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan:			
	- Nozzele	1	Buah	550.000
	- Selang penyemprot	1	Roll	7.500.000
	- Selang spiral	1	Roll	750.000
	- Pompa air portable	1	Buah	3.500.000
	- Sarung tangan	20	Buah	1.104.020
	- Topi safety	20	Buah	1.500.000
	- Sepatu boot	20	Buah	3.000.000
		Jumlah		17.904.020
7.	Kelompok SETIA TANI			
	Ketua : Sudarno			
	Anggota Penerima 20 rang			
	Alamat Desa Uwie Kec. Muara Uya			
	Barang-barang yang dihibahkan :			
	Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan:			
	- Nozzele	1	Buah	550.000
	- Selang penyemprot	1	Roll	7.500.000
	- Selang spiral	1	Roll	750.000
	- Pompa air portable	1	Buah	3.500.000
	- Sarung tangan	20	Buah	1.104.020
	- Topi safety	20	Buah	1.500.000
	- Sepatu boot	20	Buah	3.000.000
		Jumlah		17.904.020
8.	Kelompok PAKAD TA AMP			
	Ketua : Ludi			
	Anggota Penerima 20 orang			
	Alamat Desa Kinarum Kec. Upau			
	Barang-barang yang dihibahkan :			
	Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan:			
	- Nozzele	1	Buah	550.000
	- Selang penyemprot	1	Roll	7.500.000
	- Selang spiral	1	Roll	750.000
	- Pompa air portable	1	Buah	3.500.000
	- Sarung tangan	20	Buah	1.104.020
	- Topi safety	20	Buah	1.500.000
	- Sepatu boot	20	Buah	3.000.000
		Jumlah		17.904.020

BUPATI TABALONG,  
  
ANANG SYAKHFIANI